



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 57/PID.SUS /2019/PT JMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:Kurnadi Azhari alias Nadi bin Azhari;
Tempat Lahir	:Bangko;
Umur / Tgl. Lahir	:28 Tahun / 18 Februari 1993;
Jenis Kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan:	Indonesia;
Tempat tinggal	:Bangko Tinggi, RT.21/ RW.06 Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin;
A g a m a	:Islam;
Pekerjaan	:Swasta
Pendidikan	:SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 11 halamanPutusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sugito, S.H., dan Fajar Ghozali Muslim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Prioritas Keadilan (LBH PK) yang beralamat Jalan. A. Rachman Syukur No. 046 RT. 25 / RW. 06, Kelurahan Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Prop. Jambi, berdasarkan Penetapan, Nomor 72/PH/PidSus/2019/PN Bko, tanggal 10 April 2019 secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 27 Mei 2019 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.Reg.Perkara : PDM-25/Merangin/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### Dakwaan :

##### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **KURNADI AZHARI Alias NADI Bin AZHARI** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Bengkel Sepeda Motor Lancar Service milik terdakwa yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kel.Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT BIN SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa "ADO BARANG (SHABU) DAK?" terdakwa jawab "DAK ADO", Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi ISMAIL (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa "AKU DI BANGKO, ADO YANG NAK BELI BARANG (SHABU) DAK?" terdakwa Jawab "DAK ADO", lalu sekira pukul 09.00 wib saksi ISMAIL ke bengkel terdakwa di Jl R.A KARTINI Kel.Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab.Merangin untuk menawarkan paket shabu dengan ucapan "AMBIK LAH AGAK SIKOK BARANG (SHABU) KO" terdakwa Jawab "IDAK, KALAU MALAM TADI ADO KAWAN AKU YANG NAK NYARI BARANG (SHABU)" Saksi ISMAIL menjawab "BERAPO BANYAK?" terdakwa jawab "TUNGGU AKU TELPON DULU" Saksi ISMAIL menjawab "IYOLAH" dan kemudian Saksi ISMAIL langsung Pergi dari bengkel.Tidak lama kemudian terdakwa langsung menelpon Saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT dengan ucapan "YUNG MALAM TADI KAU NAK BELI PAKET BERAPO?" Saksi RIFA'I menjawab "PAKET Rp.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) BAE" dan terdakwa jawab "YOLAH". Kemudian sekira 11.00 wib terdakwa menelpon Saksi ISMAIL "IL, KAWAN AKU MINTAK PAKET 2 (Rp.200.000 DUA RATUS RIBU RUPIAH)" Saksi ISMAIL menjawab "YOLAH, TUNGGU BAE DI BENGKEL" dan terdakwa jawab "IYOLAH, KALAU MACAM TU" terdakwa langsung mematikan telpon Saksi ISMAIL dan langsung menelpon Saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT dengan ucapan "KE BENGKEL LAH YUNG, ORANG NYO NAK KE BENGKEL" Saksi RIFA'I menjawab "IYO LAH AKU KESITU" dan kemudian Saksi RIFA'I datang ke Bengkel milik terdakwa yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kel.Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin lalu saksi RIFA'I menitipkan Uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi RIFA'I langsung duduk di warung sebelah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi ISMAIL dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL dan kemudian Saksi ISMAIL langsung pergi dari Bengkel milik terdakwa, dan Saksi RIFA'I langsung menemui terdakwa dan bertanya "MANO BARANGNYO?" dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang terdakwa dapat dari Saksi ISMAIL kepada Saksi RIFA'I dan Kemudian saksi RIFA'I langsung pergi dari Bengkel terdakwa. Kemudian Sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Polres Merangin datang ke Bengkel milik terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi Polres Merangin guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.11.18.3072 A, tanggal 08 November 2018 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari tersangka **RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT Bin SUKARDI, DKK** berupa 1 (satu) klip plastik berklip bertanda "A" berisi kristal putih bening **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamine / Shabu** yang Termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Cabang Bangko Nomor : 119/IsIn.10778.00/2018, tanggal 01 November 2018, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor **0,6 gram** (nol koma enam gram).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

**Atau Kedua :**

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KURNADI AZHARI Alias NADI Bin AZHARI** pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Bengkel Sepeda Motor Lancar Service milik terdakwa yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kel.Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT BIN SUKARDI (penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa "ADO BARANG (SHABU) DAK?" terdakwa jawab "DAK ADO", Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi ISMAIL (Penuntutan dilakukan terpisah) menelpon terdakwa "AKU DI BANGKO, ADO YANG NAK BELI BARANG (SHABU) DAK?" terdakwa Jawab "DAK ADO", lalu sekira pukul 09.00 wib saksi ISMAIL ke bengkel terdakwa di Jl. R.A KARTINI Kel.Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab.Merangin untuk menawarkan paket shabu dengan ucapan "AMBIK LAH AGAK SIKOK BARANG (SHABU) KO" terdakwa Jawab "IDAK, KALAU MALAM TADI ADO KAWAN AKU YANG NAK NYARI BARANG (SHABU)" Saksi ISMAIL menjawab "BERAPO BANYAK?" terdakwa jawab "TUNGGU AKU TELPON DULU" Saksi ISMAIL menjawab "IYOLAH" dan kemudian Saksi ISMAIL langsung Pergi dari bengkel.Tidak lama kemudian terdakwa langsung menelpon Saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT dengan ucapan "YUNG MALAM TADI KAU NAK BELI PAKET BERAPO?" Saksi RIFA'I menjawab "PAKET Rp.200.000 (DUA RATUS RIBU RUPIAH) BAE" dan terdakwa jawab "YOLAH". Kemudian sekira 11.00 wib terdakwa menelpon Saksi ISMAIL "IL, KAWAN AKU MINTAK PAKET 2 (Rp.200.000 DUA RATUS RIBU RUPIAH)" Saksi ISMAIL

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "YOLAH, TUNGGU BAE DI BENGKEL" dan terdakwa jawab "IYOLAH, KALAU MACAM TU" terdakwa langsung mematikan telpon Saksi ISMAIL dan langsung menelpon Saksi RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT dengan ucapan "KE BENGKEL LAH YUNG, ORANG NYO NAK KE BENGKEL" Saksi RIFA'I menjawab "IYO LAH AKU KESITU" dan kemudian Saksi RIFA'I datang ke Bengkel milik terdakwa yang beralamat di Jl. R.A Kartini Kel.Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin lalu saksi RIFA'I menitipkan Uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi RIFA'I langsung duduk di warung sebelah bengkel milik terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi ISMAIL dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL dan kemudian Saksi ISMAIL langsung pergi dari Bengkel milik terdakwa, dan Saksi RIFA'I langsung menemui terdakwa dan bertanya "MANO BARANGNYO?" dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Shabu yang terdakwa dapat dari Saksi ISMAIL kepada Saksi RIFA'I dan Kemudian saksi RIFA'I langsung pergi dari Bengkel terdakwa. Kemudian Sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Polres Merangin datang ke Bengkel milik terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian langsung membawa terdakwa ke Kantor Polisi Polres Merangin guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.11.18.3072 A, tanggal 08 November 2018 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari tersangka **RIFA'I Alias BUYUNG GENDUT Bin SUKARDI, DKK** berupa 1 (satu) klip plastik berklip bertanda "A" berisi kristal putih bening **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamine / Shabu** yang Termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Perum Pegadaian Cabang Bangko Nomor : 119/IsIn.10778.00/2018, tanggal 01 November 2018, telah dilakukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor **0,6 gram** (nol koma enam gram).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jakwa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 Reg.Perkara PDM-25/Merangin/03/2019 agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kurnadi Azhari alias Nadi bin Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurnadi Azhari alias Nadi bin Azhari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna putih beserta SIM CARD;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek EVERCOSS warna hitam beserta SIM CARD;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna Biru Nopol: BH 6876 PW;  
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Rifa'i alias Buyung Gendut bin Sukardi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 72/PidSus/2019/PN.Bkot telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnadi Azhari alias Nadi bin Azhari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alaternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna putih beserta sim-card;
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam beserta sim-card;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol.: BH 6876 PW;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rifa'i alias Buyung Gendut bin Sukardi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta permintaan banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bko yang dibuat oleh Romli,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN.Bko tanggal 27 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Nasib Sagala,SH Panitera Pengadilan Negeri Bangko kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 11 Juni 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :72/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 27 Mei 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara, dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN.Bko tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jal beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang,. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara aquo dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bko Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) jo psal 193 ayat (2) b. KUHP, dan tidak alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-pundangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN Bko tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2019, oleh kami **ASMUDDI,SH. MH** selaku Ketua Majelis dengan **MAHA MIKMAH,SH. MH** dan

Halaman 10 dari 11 halamanPutusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Juni 2019 Nomor.57/PID.SUS/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA .**

**KETUA MAJELIS.**

**MAHA NIKMAH,SH MH .**

**ASMUDDIN,SH MH.**

**Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,SH MH**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ZAFDAYANI.SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halamanPutusan No.57/PID.SUS/2019/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12